

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA
ILEGAL DI MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR
37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana
Hukum

Disusun oleh:
HESSY HAURA FADHILLAH
41151010150119

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Pembimbing :
ENI DASUKI SUHARDINI S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

**THE LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL INDONESIAN WORKERS
IN MALAYSIA BASED ON LAW OF THE REPUBLIC INDONESIA NO.
18 OF 2017 ON PROTECTION OF INDONESIAN WORKERS
CONNECTED WITH LAW OF THE REPUBLIC INDONESIA NO. 37 OF
1999 ON FOREIGN RELATIONS**

FINAL PROJECT

This bachelor thesis is submitted in part of fulfilment of the requirements for the degree programme Bachelor of law at the University of Langlangbuana

By:

HESSY HAURA FADHILLAH

41151010150119

Civil Law Programme

Under the supervision of:

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.



FACULTY OF LAW

THE UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA

2019

Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Pembimbing

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HESSY HAURA FADHILLAH

NPM : 41151010150119

Jenis Penelitian : SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Kota Bandung.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Hessy Haura Fadhillah

ABSTRAK

Meningkatnya angkatan kerja dengan tidak sebandingnya lapangan kerja di Indonesia saat ini membuat sebagian masyarakat Indonesia lebih cenderung mencari pekerjaan di luar negeri yang lapangan pekerjaannya masih banyak tersedia dan upah yang relatif besar dibandingkan dengan upah di Indonesia. Namun yang terjadi saat ini sebagian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri khususnya di Malaysia ini adalah TKI ilegal atau bisa disebut juga dengan sebutan imigran gelap. Banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh TKI ilegal yang dianiaya oleh majikannya membuat masyarakat bertanya-tanya akan perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Pemerintah terhadap TKI ilegal tersebut serta faktor – faktor apa yang mempengaruhi banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia tersebut penulis meneliti dengan mengambil perumusan masalah mengenai faktor – faktor yang Mempengaruhi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja Indonesia Ilegal di Malaysia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan memberikan data sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu berdasarkan Undang – Undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan Perundang – Undangan lainnya, memperhatikan nilai Undang – Undang, dan mewujudkan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa faktor banyaknya TKI ilegal yang bekerja di Malaysia terdapat tiga faktor yang paling utama yaitu pertama adalah faktor minimnya pengetahuan dan pendidikan para TKI ilegal sehingga mereka bisa pergi ke luar negeri tanpa melalui proses yang telah ditentukan pemerintah, yang kedua adalah faktor ekonomi yang memaksa para TKI ilegal berangkat ke negara tujuan karena bila mendaftar menjadi TKI legal membutuhkan banyak persyaratan dan biaya pendaftarannya, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan yang membuat para calon TKI ilegal lebih berani karena mereka tidak pergi sendirian melainkan pergi dengan beberapa calon TKI ilegal juga dari tempat dia berasal. Perlindungan hukum terhadap TKI ilegal secara garis besar diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 ke – 4 serta Undang – Undang Hubungan Luar Negeri, karena dalam Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hanya mengatur tentang perlindungan TKI yang berstatus legal saja.

Kata kunci: Tenaga Kerja Indonesia Ilegal, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal.

ABSTRACT

The increase of the workforce with the unequal employment in Indonesia currently makes some Indonesian people more likely to look for work abroad where employment is still widely available and wages are relatively large compared to wages in Indonesia. But what is happening right now is that some of the Indonesian Migrant Workers who work abroad, especially in Malaysia, are illegal or can be called illegal migrants. The number of cases of violence experienced by illegal migrant workers who are mistreated by their employers makes people wonder about the legal protection that will be provided by the Government against these illegal migrant workers and also what kind of factors that can affect many migrant workers who want to work in Malaysia. To find out more about the legal protection of illegal Indonesian workers in Malaysia, the authors examined by taking the formulation of the problem regarding the Factors that can Affect many migrant workers who want to work in Malaysia and The Legal Protection of Illegal Indonesian Workers in Malaysia.

This study uses a normative juridical approach namely legal research obtained through library research, the type of research data used is secondary data with primary law, secondary legal material, and tertiary. With a descriptive analytical research specification that is describing an ongoing situation with the aim of providing data so that it can explore things that are ideal. The data analysis method used is qualitative juridical that is based on one law that may not conflict with other laws, pay attention to the value of the law, and realize legal certainty that lives in the community.

The results of the study of the authors conclude that the factor of the number of illegal migrant workers working in Malaysia, there are three main factors, the first is the factor of the lack of knowledge and education of illegal workers so that they can go abroad without going through a process determined by the government, the second is an economic factor which forces illegal Workers to go to destination countries because when registering to become legal Workers requires many requirements and registration fees, and the third is the environmental factors that make the prospective illegal workers braver because they do not go alone but go with some prospective illegal workers also from where they are from. Legal protection for illegal migrant workers is broadly regulated in the 4th 1945 Constitution and the Foreign Relations Act, because the Indonesian Migrant Workers Protection Act only regulates the protection of migrant workers with legal status.

Keywords: Indonesian Illegal Workers, The Legal Protection of Illegal Indonesian Workers

MOTTO

Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri"

(Qs. Al-Ankabut: 6)

Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sampai kau berani berpisah
dengan daratan.

(Christopher Colombus)

Dream as if you will live forever. Live as if you are going to die today.

(James Dean)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan selama ini sehingga penulis mempunyai kemampuan dan ketuntasan untuk menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.”** Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Penulis sangat bersyukur karena telah bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusunan demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati ini selain ucapan Alhamdulillah

Oleh karena itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., M.T, selaku Wakil Rektor I; serta
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si, selaku Wakil Rektor II yang dengan berbagai kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan segala proses perkuliahan;
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum;
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I;
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II; serta
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III yang dengan berbagai kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan segala proses perkuliahan;
8. Ibu Dini Ramdania S.H, M.H selaku Ketua Prodi dan;
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H. M.H selaku Sekertaris Prodi di Universitas Langlangbuana sebagai Penasihat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

10. Bapak Riza Zulfikar, S.H.,ST.,M.Kn selaku Dosen wali yang juga selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi juga studi sejak awal hingga akhir semester yang
11. selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
13. Ketua Tata Usaha beserta Jajaran atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga menyusun skripsi ini;
14. Teman seperjuangan kelas A3 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Bapak Adeng Sudjarmono,S.T., M.Si , Tarno, S.H, Adis Alifiawan, S.T.,M.H, Een, S.H, H. Sutisno,S.T, Ajeng Aprilia, S.T, Drs. Edi Supriadi, Enti Karmila, dr. Vita Rahmawati, S.H.,MH.kes, yang selalu menyemangati dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini;
16. Sahabat seperjuanganku di Aiesec in Bandung, BBC, dan seluruh teman – teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Almamater-ku tercinta

Terima kasih juga penulis haturkan untuk keluarga besar terutama yaitu Ibunda Ida Sadiyah, Ayahanda Suroso, Adik Abdiel Rizkina Akbar dan Adriel Fawwaz Ghani

serta Nenek Ibu Sriyatin. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan, dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. Aamiin yaa rabbal'Alamin

Bandung, Agustus 2019

Hessy Haura Fadhillah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN/ KEASLIAN	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian	10
1. Metode pendekatan	11
2. Spesifikasi penelitian	11
3. Tahap penelitian.....	11
4. Teknik pengumpulan data.....	12
5. Metode analisis data.....	12
6. Lokasi Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DAN PERLINDUNGANNYA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA, UPAYA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (PERWAKILAN DIPLOMATIK) DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA

A. Tenaga Kerja Indonesia	14
---------------------------------	----

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	14
2. Syarat – syarat Menjadi Tenaga Kerja Indonesia	15
3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia	18
4. Kondisi tenaga kerja Indonesia di Malaysia	23
B. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Dan Perlindungannya	24
1. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal.....	24
2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal	27
C. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia	34
D. Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (Perwakilan Diplomatik) dalam melindungi Tenaga kerja Indonesia	41

BAB III PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL YANG BEKERJA DI MALAYSIA

A. Penyiksaan yang dilakukan majikan, tak diberi gaji, hingga jatuh sakit .	49
B. Dipalsukan Identitasnya Menjadi TKI Ilegal Hingga Tewas Mengenaskan di Malaysia.....	50

BAB IV ANALISIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANYAKNYA TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI MALAYSIA SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Malaysia.....	53
B. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....65

B. Saran66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini membuat sebagian warga negara Indonesia memilih profesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI. Upah yang besar dan pekerjaan yang mudah dijadikan ukuran bagi para calon TKI untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hasil yang cukup. Pekerjaan memiliki peran dan makna yang sangat penting dalam kehidupan. Pekerjaan tidak hanya dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan seseorang juga keluarganya tetapi juga sebagai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang tersebut merasa hidupnya lebih bermakna bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungannya dan juga setiap orang mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan yang layak ¹⁾ Makna yang tercermin dari hak atas seseorang yang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran saat ini bukan hanya dipengaruhi akibat krisis ekonomi, melainkan bertambahnya tenaga kerja yang kurang diimbangi oleh kesempatan kerja.²⁾ Meskipun Indonesia saat

¹⁾ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 92.

²⁾ imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 64.

ini telah dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia tetapi Pemerintah harus tetap memperhatikan warganya yang masih menjadi pengangguran. Hal ini dapat dilihat dalam Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 7 juta orang menganggur atau 5,34% dari total jumlah penduduk 266,91 juta orang, angkatan kerja di Indonesia 131,01 juta orang. Hal tersebut masih merupakan masalah yang di hadapi Indonesia pada saat ini.

Salah satu jalan yang ditempuh Pemerintah untuk terus bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia, yaitu mencari peluang kerja bagi para TKI untuk bekerja ke luar negeri dan ini menjadi solusi pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dengan melalui program Penyaluran Angkatan Kerja Indonesia ke luar negeri yang dikenal dengan program Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Program ini akan menyalurkan dan memberi peluang kerja yang kepada orang yang masih menjadi pengangguran disamping memberikan upah yang baik, juga memberikan pengalaman untuk bekerja di luar negeri. Pengiriman tenaga kerja keluar negeri yang dilakukan oleh pemerintah menjadikan suatu bentuk upaya pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal. Pengiriman tenaga kerja Indonesia sebagian di dominasi oleh perempuan karena perempuan lebih mempunyai rasa ketelitian, keindahan, ketekunan, keuletan serta cekatan.³⁾

Malaysia menjadi negara tujuan terbesar yang diminati calon tenaga kerja indonesia untuk memilih pekerjaan ini, selain dekat jaraknya dengan Indonesia juga

³⁾ Sri Warjati, *Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Tarsito, Bandung, 1998, hlm 23.

Malaysia mempunyai bahasa yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia sehingga para Calon TKI tersebut tidak akan menemukan banyak kendala dalam penggunaan bahasa. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebanyak 90.671 ribu Orang yang bekerja pada tahun 2018 dan gaji atau upah rata – rata bagi TKI di Malaysia sebesar Rp 3.5 juta per bulan.⁴⁾ Data tersebut memperkuat alasan sebagian warga negara Indonesia agar menjadi TKI dan mendapat upah yang layak dengan taraf pendidikan yang terbatas. Pada nyatanya hal tersebut hanya menimbulkan masalah pada sebagian TKI yang bernasib nahas seperti gaji tidak di bayar, pelecehan seksual, kekerasan sering kali di alami oleh para TKI dan sering kali ditemukan para korban ini adalah TKI yang berstatus ilegal yang tentunya tidak diketahui Pemerintah/Kedutaan atas kehadirannya. Kata ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tidak sah menurut hukum (Undang-Undang, Peraturan) yang berlaku. Salah satu faktor penyebab TKI ilegal yaitu karena mereka tidak memahami secara benar prosedur pengiriman TKI ke luar negeri karena rendahnya tingkat pendidikan, maka dari itu kelengkapan dokumen pribadi dari TKI tersebut tidak lengkap bahkan nyaris tidak ada karena TKI yang berstatus ilegal tidak mengetahui apa yang harus dipersiapkan nya. Seringkali Pemerintah/Kedutaan tidak mengetahui apa yang dialami oleh TKI ilegal tersebut bahkan hingga TKI ilegal tersebut meninggal dunia. Jumlah TKI yang meninggal di Malaysia dari tahun 2012 hingga tahun 2018 sebanyak 492 Jiwa yang tentu nya jumlah tersebut menjadi deretan pertama setelah

⁴⁾http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14012019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf (diakses 2-8-2019 Pukul 01.20 WIB)

Taiwan dan Hongkong.⁵⁾ Seperti kasus yang dialami oleh kedua tenaga kerja Indonesia ilegal yang bekerja di Malaysia yang bernama Ance Juliana Punuf dan Adeliانا Lisao yang sama – sama berasal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Daerah tersebut menjadi urutan ke – 9 tertinggi dari 34 Provinsi yang total keseluruhan TKI yang berada di luar negeri pada tahun 2018 yaitu sekitar 1.970 Orang. Kasus yang dialami oleh kedua korban tersebut yaitu sama – sama bernasib tidak baik. Mereka menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Kasus yang dialami kedua korban tersebut ini tidak boleh dianggap sepele, terlepas dari status ilegalnya, negara seharusnya tetap melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap para Warga Negara Indonesia (WNI) atau TKI yang tinggal atau bekerja di luar negeri, apabila masih ditemukan kasus seperti ini, maka negara wajib berupaya untuk melindungi secara lebih maksimal agar para TKI/WNI tidak menjadi korban lagi seperti apa yang telah dicantumkan pada Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengatakan bahwa: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...” Arti dari Pasal tersebut yaitu Pemerintah wajib melindungi seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada termasuk untuk melindungi TKI ilegal yang bermasalah di negara tempat mereka bekerja seperti kasus yang dialami Ance dan Yuliana tersebut karena sejatinya Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya

⁵⁾http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14012019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf (diakses 2-8-2019 Pukul 02.00 WIB).

serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara.⁶⁾

Orisinalitas penelitian dalam skripsi yang penulis lakukan baik dari bahan pustaka maupun dari bahan internet tidak dijumpai hal yang serupa dengan apa yang sedang peneliti tulis, kecuali tulisan yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dari pemeriksaan pustaka dan internet disampaikan bahwa ada penelitian terdahulu yang sejenis namun berbeda dari segi substansinya yaitu dalam cara pembahasan didalamnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hari Yanto dari Universitas Padjajaran tahun 2011 yang bersifat skripsi dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang dipekerjakan di Malaysia” menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja Indonesia tersebut mengacu pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri serta dalam penelitian ini hanya menjelaskan tentang Perlindungan TKI secara menyeluruh tidak secara eksplisit.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DIHUBUNGAN**

⁶⁾ Hipatios Wirawan Labut, *Hubungan Negara dan Warga negaranya*, <https://wiralabut.wordpress.com/2014/04/15/hubungan-negara-dan-warga-negaranya/>, (diakses 2-8-2019 pukul 02.36)

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Malaysia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.
2. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ditinjau dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada para pembaca khususnya para mahasiswa mengenai Faktor- faktor Yang Mempengaruhi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tenaga kerja Indonesia yang bekerja secara ilegal mengenai Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal ditinjau dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah terkait dalam pemenuhan hak – hak baik TKI baik yang legal maupun ilegal
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pelengkap peraturan perundang - undangan bagi pihak-pihak terkait dalam perlindungan hukum bagi TKI baik legal maupun ilegal di luar negeri.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban yang adil atau ketertiban yang berkeadilan.⁷⁾ Ketertiban dalam masyarakat itu terwujud dalam perilaku warga masyarakat termasuk para pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya masing – masing, yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat diperhitungkan (*predictable*) dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang - wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta untuk mewujudkan

⁷⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.76.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁾ Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke – empat mengamanatkan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...” Makna yang tersirat dari isi Undang – Undang tersebut adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi Pemerintah untuk melindungi warga negara nya yang berada di dalam atau luar negeri tanpa terkecuali. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo ialah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹⁾ Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan ini adalah mewujudkan ketenagakerjaan yang adil, karena Perundang – Undangan ketenagakerjaan memberikan hak bagi buruh atau pekerja sebagai manusia yang utuh, karena itu harus dilindungi dengan baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya,

⁸⁾ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm 32.

dan upah yang layak.¹⁰⁾ Jika hubungan antara pekerja dan majikan tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan keadilan akan sangat sulit untuk tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu menguasai pihak yang lemah (*homo homini lupus*).¹¹⁾ Campur tangan pemerintah dalam perlindungan hukum ini sangatlah dibutuhkan mengingat bahwa ketenagakerjaan merupakan hal yang cukup sensitif seperti halnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Suasana kondusif sangatlah diperlukan bagi para pihak yang terkait antara calon tenaga kerja Indonesia, mitra usaha, dan jasa tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia selalu menjadi sorotan utama dalam program pemerintah, sebagai akibat setiap tahunnya selalu tumbuh penganggur yang tidak mendapat pekerjaan yang layak karena pemerintah tidak dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri yang sesuai dengan kapasitas mereka sehingga pemerintah melakukan program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri atau disebut UUPPTKI menyebutkan bahwa: “Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.” Sedangkan Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UUPMI

¹⁰⁾ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.11.

¹¹⁾ Ibid hlm. 11

menyebutkan bahwa: “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin keselamatan hak asasi warga negara nya yang bekerja di luar negeri terlepas dari status legal atau ilegalnya tenaga kerja Indonesia tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Undang – Undang No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Bab V Pasal 19 huruf b yang selanjutnya disebut UUHUBLU mengatakan bahwa; “perwakilan Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.” Makna yang terkandung dari Pasal tersebut di atas sudah cukup bisa mewakili WNI/TKI yang sedang tinggal atau bekerja diluar negeri khususnya di Malaysia mengenai perlindungan nya selama mereka tetap berstatus legal tidak perlu takut karena posisi mereka dalam posisi yang aman, sementara untuk TKI yang berstatus masih ilegal agar secara aktif berkomunikasi dengan pihak KBRI agar keberadaannya diketahui dan termonitor secara baik.

F. Metode Penelitian

Penyusunan dalam skripsi ini penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara

komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada. Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian tentang tinjauan yuridis pada Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja di Malaysia ini penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang - Undangan, buku-buku, publikasi, dan hasil penelitian.¹²⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja di Malaysia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan.¹³⁾

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian, yaitu:

Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, dimana data sekunder bidang hukum dapat berupa data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan juga ditunjang dengan pendapat para

¹²⁾ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹³⁾ Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

ahli, serta data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini. penelitian ini bertujuan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis yang berhubungan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu pencarian data dan informasi yang berhubungan dengan landasan hukum, landasan teori-teori mengenai Faktor Faktor yang mempengaruhi banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia serta Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Ilegal di Malaysia

Melalui bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah situs internet, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan objek penelitian serta dapat mendukung proses penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif, yaitu berdasarkan Undang – Undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan Perundang – Undangan lain memperhatikan nilai Undang – Undang, mewujudkan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴⁾ Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah terkumpul sebagai penunjang peneliti skripsi ini akan disusun secara kualitatif.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 2007, hlm 52.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian dilakukan pada;

- a. Perpustakaan Universitas Langlangbuana
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja Universitas Padjajaran
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- d. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Jl. R.A.A. Marta Negara No.4,
Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL SERTA PERLINDUNGANNYA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL

A. Tenaga Kerja Indonesia

1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 1 ayat 1 Undang –Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri atau disebut UUPPTKI menyebutkan bahwa: “Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.” Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UUPMI menyebutkan bahwa: “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Ada dua macam TKI yaitu:

- a. TKI yang diberangkatkan sesuai prosedur pemerintah (legal) yaitu setiap warga negara Indonesia yang

- b. memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka dan waktu tertentu dengan menerima upah;
- c. TKI yang tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi, dan dokumen hak – hak nya sebagai TKI meskipun mereka sudah mendaftarkan keberadaan mereka ke kantor imigrasi di tempat mereka bekerja (ilegal).

2. Syarat – syarat Menjadi Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 5 UUPMI menyebutkan bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- e. dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Malaysia mempunyai standar yang agak berbeda dari negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia lainnya sehingga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia membuat syarat – syarat tambahan yang harus dipenuhi calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Keberadaan dan kegiatan TKI sebagai tenaga kerja asing di Malaysia, selain keharusan adanya Surat Perjalanan RI juga mensyaratkan harus memiliki izin (*permit*) yakni izin kerja (*work permit*) dan izin tinggal (*permit stay*). Menurut peraturan Malaysia menjadi satu dan di proses serta diterbitkan oleh

pihak imigrasi yang berada di bawah Kementrian Dalam Negeri. Berbeda dengan di Indonesia, kedua perizinan tersebut dikeluarkan oleh dua instansi yaitu Imigrasi dan Departemen Tenaga Kerja.

Keharusan memiliki Surat Perjalanan RI (SPRI) dan izin bagi TKI, khususnya bagi yang tidak sah atau ilegal, menimbulkan permasalahan tersendiri antara lain;¹⁵⁾

- a. Melanggar Peraturan Keimigrasian Malaysia yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara atau denda;
- b. Ditetapkan kuota untuk tiap jenis pekerjaan, kecuali untuk pekerjaan pembantu rumah, hal tersebut menimbulkan penggantian baik di KBRI atau konsulat, memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehubungan dengan jauhnya perjalanan dan tempat tinggal atau tempat bekerja dan ditambah kerugian karena tidak bisa bekerja;
- c. Pengajuan permohonan SPRI, tidak sedikit izinnnya hampir atau sudah habis masa berlaku sedangkan di lain pihak jumlah permohonan tiap hari di KBRI relatif banyak dan tidak mudah mendapatkan izin dari majikan untuk keluar dari tempat kerja, konsekuensinya terjadi keterlambatan memperpanjang permit dan dapat dikenakan denda.

¹⁵⁾ wahyudin Ukun, Telaah Masalah – Masalah Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, hlm 44.

Dari permasalahan tersebut diatas, secara substansi ada beberapa hal yang merupakan totalitas, yaitu;

- a. Pendidikan, pada umumnya tingkat pendidikan TKI relatif rendah
- b. SPRI, suatu dokumen yang dibutuhkan oleh TKI sebagai orang asing yang bekerja dan tinggal di Malaysia;
- c. Izin kerja, sebagai dokumen yang merupakan izin untuk melakukan kegiatan bekerja di Malaysia;
- d. Waktu dan biaya, dibutuhkan untuk mendapatkan atau mengurus kedua dokumen tersebut diatas.

Keterkaitan satu dengan yang lain tersebut diatas, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dimanfaatkan untuk melakukan penipuan terhadap TKI dengan melakukan kegiatan pemalsuan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) baik lembaran ataupun buku, begitu pula pemalsuan izin kerja. Kegiatan pemalsuan tersebut merugikan atau mempengaruhi:¹⁶⁾

- a. TKI itu sendiri, kerugian baik berupa biaya/uang yang tidak sedikit maupun dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan oleh imigrasi dan polisi Malaysia, sehubungan dengan tuduhan tidak memiliki izin, oleh karena itu yang ada adalah izin (permit) palsu;
- b. Merugikan keuangan negara, oleh karena sedianya biaya SPRI yang dikeluarkan TKI tersebut menjadi non tax, beralih ke tangan sindikat;

¹⁶⁾ Ibid, hlm 45.

- c. Sedikit banyak dapat mempengaruhi kredibilitas SPRI (SPLP atau Paspor) sebagai dokumen negara, oleh karena itu dapat dianggap tindakan pengamanan atau alat pengamanan dokumen sebelum cangkih sehingga dengan mudah dapat dipalsukan;
- d. Merugikan kredibilitas negara dan Pemerintah Malaysia, khusus aparat penegak hukum dan intelejen, oleh karena itu dapat dikatakan kurang kesigapan dan kejelian dalam memantau dan mengamankan wilayah teritorial Malaysia dijadikan tempat kegiatan pemalsuan.

3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, wewenang, dan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu, sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban ini mempunyai timbal balik dan beriringan satu sama lainnya. Sebagai warga negara tentunya Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak dan kewajibannya dalam bekerja maupun hingga kepulangannya. Menurut Pasal 6 UUPPMI, hak pekerja migran ada 13 macam, yaitu;

1. Tenaga Kerja Berhak mendapatkan pekerjaan serta dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai Hak untuk bekerja dan memilih pekerjaannya sesuai yang dikatakan pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Ayat ini mengakui bahwa adanya pengakuan dan penjaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan hingga mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi semua orang.

2. Tenaga Kerja dapat memperoleh akses peningkatan kapasitas dirinya melalui pelatihan maupun pendidikan. Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Penjelasan dalam Pasal tersebut ialah setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat indonesia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar karena bila tenaga kerja Indonesia bila pada masa pra penempatan, mereka tidak diberi pelatihan maka kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertahan hidup mengingat bahwa tradisi dan budaya setiap negara nya berbeda;
3. Tenaga Kerja dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi negara tujuan mereka bekerja, tata cara bekerja, serta pasar kerja seperti apa yang

dijelaskan dalam Pasal 28F Undang -Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Penjelasan tersebut bermakna setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan;

4. Tenaga Kerja dapat memperoleh pelayanan yang professional tanpa melihat strata sosial dan diskriminasi baik sebelum, sedang atau setelah bekerja. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 i ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Makna dari Pasal tersebut ialah Setiap orang bebas atas perlakuan seseorang dan mendapat perlindungan dari pemerintah agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang berkelanjutan dan berkepanjangan atau pun permasalahan yang sewaktu-waktu tidak di selesaikan atau tidak terpecahkan sama sekali (permasalahan yang hanya di jadikan sebagai pemanas global saja);
5. Tenaga Kerja dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing – masing. Hak ini terdapat dalam Pasal 28 i ayat (1) bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Makna dari Pasal Tersebut ialah setiap orang lahir bukan untuk disiksa dan hak untuk tidak di siksa misalnya dalam sebuah pekerjaan TKI masih banyak para-para majikan yang menyiksa pembantunya dan itu harus dilaporkan kepada yang berwajib agar merdeka dalam segi hati dan rohani mereka dan kita harus diakui dalam hukum;

6. Tenaga Kerja berhak memperoleh upah sesuai dengan upah standar negara dimana tempat mereka bekerja, sesuai dengan kesepakatan antar negara ataupun berdasarkan perjanjian kerja. Dinyatakan pula dalam Pasal 28D ayat (2) yaitu bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan berhak mendapatkan perlakuan adil dalam hubungan kerja” Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang pantas memang tergantung kepada persiapan para pencari kerja tapi pemerintah juga berkewajiban menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat;
7. Tenaga Kerja dapat memperoleh perlindungan dan bantuan hukum jika terjadi sesuatu yang salah ketika mereka sedang atau setelah bekerja dari tindakan yang dapat merendahkan harkat serta martabat sesuai dengan ketentuan perundang undangan di Indonesia maupun di negara tempat mereka bekerja;

8. Tenaga Kerja berhak memperoleh penjelasan dari perjanjian kerja mengenai hak dan kewajibannya;
9. Tenaga Kerja berhak memperoleh akses berkomunikasi pada siapapun;
10. Tenaga Kerja berhak menguasai dokumen perjalanan selama bekerja disana;
11. Dapat berserikat dan berkumpul dinegara tujuan penempatan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di negara tempat tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan Tenaga Kerja dari negara tempat tujuan ke daerah asal mereka;
13. Dapat memperoleh perjanjian kerja dan dokumen kerja calon Tenaga Kerja Indonesia.

Adapun kewajiban pekerja yang harus ditaati setiap Tenaga Kerja Indonesia yang sudah berada di tempat tujuan penempatan, yaitu sebagai berikut;

- a. Tenaga Kerja wajib mematuhi peraturan perusahaan ditempat ia bekerja;
- b. Tenaga Kerja wajib melakukan prestasi atau pekerjaan bagi majikannya;
- c. Tenaga Kerja wajib mematuhi perjanjian perburuhan agar terciptanya keharmonisan dalam bekerja;
- d. Tenaga Kerja wajib mematuhi perjanjian kerja yang telah dibuatnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari;
- e. Tenaga Kerja wajib mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh majikannya;
- f. Tenaga Kerja wajib menjaga rahasia perusahaannya;

- g. Tenaga Kerja wajib memenuhi dan mematuhi semua kewajiban selama izin belum diberikan dalam hal ada banding yang belum ada putusannya;
- h. Tenaga Kerja wajib melaporkan diri atas keberadaannya di Malaysia kepada Perwakilan RI di Malaysia (syarat ini dikhususkan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Malaysia). Hal ini dimaksudkan agar Perwakilan RI dapat memberikan perlindungan dan keamanan kepada WNI tersebut sekiranya terdapat masalah. Disamping itu bila WNI tidak melaporkan akan keberadaannya pada perwakilan RI selama 5 tahun berturut – turut, ia akan kehilangan kewarganegaraannya.

4. Kondisi tenaga kerja Indonesia di Malaysia

Malaysia adalah sebuah negara yang sedang giat membangun di berbagai sektor kehidupan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, banyak lapangan kerja yang tersedia dan tentunya memerlukan tenaga kerja yang banyak pula, sedangkan di lain pihak tenaga tempatan/lokal belum bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka konsekwensinya ialah mendatangkan atau menerima tenaga kerja dari luar wilayah Malaysia sehingga terbuka lebar bagi tenaga kerja dari negara lain termasuk Indonesia, baik tenaga profesional maupun non profesional atau bisa juga disebut “buruh kasar” untuk mengisi kekosongan pekerjaan di Malaysia tersebut. Tingkat upah atau gaji pekerja non profesional relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Selatan, sehingga mendorong secara besar – besaran tenaga kerja dari negara – negara lain termasuk Indonesia, masuk secara sah

atau tidak sah datang ke Malaysia untuk mencari peruntungan sebagai pekerja asing atau tenaga kerja asing, untuk pekerjaan profesional di isi oleh tenaga kerja dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Inggris juga diisi oleh tenaga kerja dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. pekerjaan non professional atau kasar yang terbanyak diisi oleh pekerja dari Indonesia adalah:¹⁷⁾

1. Pekerjaan binaan (bangunan);
2. Pekerjaan Ladang (perkebunan);
3. Pekerjaan Kilang (pabrik)
4. Perkhidmatan;
5. Pekerjaan pembantu rumah.

Kelima jenis pekerjaan tersebut secara relatif tingkat upah disektor pekerjaan binaan lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lain, hal ini dapat disebabkan oleh resiko lebih besar oleh karena dikerjakan dalam panas terik matahari.

B. TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DAN PERLINDUNGANNYA

1. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. TKI ilegal bisa juga disebut pendatang gelap atau Imigran gelap. Imigran gelap adalah sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah

¹⁷⁾ Wahyudin Ukun, *Telaah Masalah – Masalah Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, Hlm. Hlm. 43.

negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama.¹⁸⁾ Saat ini permasalahan dalam penanganan TKI ilegal merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari TKI yang adalah *illegal alien* atau penghuni ilegal di suatu negara. *Illegal alien* merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mendapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan ketentuan di bidang Imigrasi. Apabila tertangkap, para TKI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang biasanya ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para TKI itu sendiri. Selain itu, tidak dapat dikesampingkan pula perlakuan aparat penegak hukum di negara TKI ilegal berada, yang kemungkinan bertindak tidak sesuai dengan standar yang ada. Keadaan tersebut diakibatkan oleh keberadaan TKI ilegal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi yang memberikan jaminan bagi para TKI berupa perlindungan yang sepatutnya dari aparat negara asal TKI dan aparat negara penerima.¹⁹⁾ Ada empat kategori pekerja asing bisa di anggap ilegal, yaitu:

- a. Mereka yang bekerja diluar masa resmi waktu yang telah ditentukan;
- b. Mereka yang bekerja di ruang lingkup aktifitas yang diizinkan untuk status mereka;

¹⁸⁾ <https://kbbi.web.id/ilegal> (diakses tgl 3-8- 2019 pukul 11.43 WIB)

¹⁹⁾ Internasional law in news, *Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI*, Artikel Volume 5, 2008, hlm 833.

- c. Mereka yang bekerja tidak mempunyai status kependudukan;
- d. Mereka yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.²⁰⁾

TKI ilegal menurut BNP2TKI adalah TKI yang tidak memiliki dokumen perjanjian kerja, asuransi, dan dokumen mengenai hak – hak nya sebagai TKI meskipun sudah mendaftarkan keberadaan mereka ke kantor imigrasi di negara tempat mereka bekerja.²¹⁾ Kategori TKI ilegal menurut istilah yang digunakan keimigrasian Malaysia disebut PATI (Pekerja Asing Tanpa Izin) yang terdiri dari:

- a. TKI yang masuk dan berada di Malaysia secara sah, menggunakan Surat Perjalanan RI yang sah, akan tetapi permit (izin kerja dan tinggal) melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga keberadaan maupun kegiatannya menjadi legal;
- b. TKI yang masuk ke wilayah Malaysia, menggunakan Surat Perjalanan RI (SPRI) yang dah dengan visa atau tanpa visa, tetapi kegiatannya dikategorikan bukan untuk bekerja melainkan untuk melancong atau kunjungan keluarga. Sejak awal kedatangan secara terselubung melakukan kegiatan bekerja, berarti aktifitasnya adalah ilegal terlebih lagi bila izin tinggalnya habis berlaku, maka keberadaannya menjadi ilegal pula.²²⁾ Adapun jalur pemulangan TKI ilegal

²⁰⁾ Haning Romdiati, http://kyotoreview.cseas.kyotou.ac.jp/issue/issue3/aticle_293.html.
(diakses 30-8-2019)

²¹⁾ Dian Pitaloka Saraswati, *Indonesia Perjuangkan Pemutihan TKI ilegal*,
<http://www.bnp2tki.go.id>

²²⁾ *ibid* hal 20

terdapat dua jalur yaitu Melaka – Dumai dan Johor Baru – Surabaya. Proses pemulangan tersebut secara langsung maupun terlebih dahulu ditahan atau dikarantina setiba ditempat tujuan antara lain Dumai. Menurut hasil wawancara dengan Disnaker Kota Bandung setelah berada di penampungan kemudian mereka dipulangkan ke daerah masing – masing yang dibiayai oleh Departemen Sosial. Pemerintah telah menghimbau masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri untuk mematuhi aturan yang berlaku demi keamanan dan keselamatan. Pertama, bila kita masuk secara ilegal, kita akan bahaya di negara orang karena tidak resmi. Kedua, karena tidak resmi itu, melalui penyebrangan tikus yang dapat membahayakan keselamatan.

2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak – haknya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.²³⁾ Tujuan perlindungan tenaga kerja ini adalah untuk menjamin berlangsungnya sistim hubungan yang terjalin secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja diluar negeri, meningkat pula kasus yang dialami oleh TKI tersebut.

²³⁾ Abdul Khakim, *Op.Cit*, hlm. 39.

Sejatinya menurut Imam Soepomo Perlindungan TKI ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu:²⁴⁾

1. perlindungan ekonomis

Perlindungan ekonomis ialah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha yang memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari – hari baginya beserta keluarganya termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu hal di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.

2. Perlindungan sosial

Perlindungan jenis ini adalah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarganya atau yang disebut kesehatan kerja

3. Perlindungan teknis

Perlindungan jenis ini merupakan suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha – usaha untuk menjaga pekerjaan dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat – pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

²⁴⁾ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 97

Terlepas dari status legal atau tidaknya TKI tersebut selama dia masih berstatus WNI maka pemerintah wajib melindunginya. Berkenaan dengan perlindungan TKI, negara Indonesia mempunyai tiga instansi untuk menangani masalah TKI Legal maupun Ilegal. Ketiga Departemen tersebut adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Departemen Luar Negeri. Keberadaan Depnakertrans selaku regulator di bidang ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang utama. Mayoritas negara-negara dunia memiliki departemen tenaga kerja yang menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, di Indonesia terdapat satu badan khusus yang secara khusus bertugas untuk melindungi TKI. Badan tersebut adalah BNP2TKI yang dibentuk berdasarkan Pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pada dasarnya BNP2TKI berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memerlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Guna melakukan fungsinya, BNP2TKI memiliki tugas untuk melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Nantinya, BNP2TKI juga akan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan hingga

pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Jika ditelusuri lebih lanjut, BNP2TKI juga memiliki kewajiban untuk memantau keberadaan TKI Ilegal disuatu negara yang kerap diawali oleh terlampau nya batas tinggal TKI tersebut yang berakhir dan berubah statusnya menjadi TKI ilegal. Selain BNP2TKI dan Depnakertrans, Departemen Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) dengan ruang lingkup kerja mengatur perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri atau yang memiliki kepentingan di luar negeri. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri Kepmenlu No. 053/OT/II/2002/01. Pada dasarnya, pembentukan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan awal dari kesadaran pemerintah akan pentingnya peningkatan hubungan luar negeri antar negara yang terjadi akhir – akhir ini. Peningkatan hubungan luar negeri membawa dampak luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, contohnya adalah peningkatan hubungan bisnis WNI dengan pihak asing dan peningkatan jumlah TKI di luar negeri. Pemerintah RI menyadari bahwa perlindungan terhadap WNI merupakan kewajiban yang diemban olehnya, juga termasuk masalah perlindungan terhadap TKI ilegal. Dikarenakan TKI ilegal juga merupakan WNI, maka perlindungan terhadap TKI ilegal merupakan domain Pemerintah RI. Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah diberi mandat berdasarkan Departemen Luar Negeri untuk menjadi koordinator hubungan luar negeri. Salah satu mandat yang diberikan

oleh Undang – Undang adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap WNI yang berada di luar negeri, namun disadari bahwa kompleksitas permasalahan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sangat beragam sehingga diperlukan usaha secara terus menerus dalam mengupayakan perbaikan pemberian perlindungan kepada WNI dari waktu ke waktu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam Undang – Undang Hubungan Luar Negeri Bab V dari Pasal 18 sampai Pasal 24 membahas mengenai Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia khususnya dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.” Berdasarkan uraian tersebut, maka kewajiban Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik ialah melindungi melindungi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri karena Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jendral Republik Indonesia (KONJEN-RI) merupakan satu – satunya institusi yang realistis dapat diandalkan menjadi tempat berlindung bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri khususnya mereka yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, ataupun pemilik pekerjaan dan masyarakat, maka perlu dipikirkan untuk keselamatan pekerja tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Perlindungan pekerja ini dapat dilakukan, baik dengan jalan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak- hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan teknis

serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut²⁵⁾. Selain dari Undang – Undang tersebut yang menjadi dasar hukum perlindungan WNI di luar negeri ialah sebagai berikut:

1. Hukum Nasional

- a. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
- b. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
- c. Peraturan Perundang Undangan terkait lainnya.

2. Hukum negara setempat.

3. Hukum dan kebiasaan internasional (*Customary law*)

- a. *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961* (Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik) perjanjian ini menjadi landasan hukum kekebalan diplomatik diantara negara – negara yang berdaulat.
- b. *Vienna Convention on Consular Relation 1963* (Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler) yaitu seorang konsul yang ditugaskan disuatu negara tidaklah hanya mewakili di negaranya di bidang

²⁵⁾ Zaenal asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 96.

perdagangan saja, tetapi juga melayani para warganegara yang berada di negara asing di mana ia ditempatkan.

Selain dari dasar hukum perlindungan WNI/TKI tersebut, ada tiga jenis perlindungan bagi WNI/TKI di luar negeri yaitu sebagai berikut;

- a. Perlindungan Kekonsuleran yaitu memastikan terpenuhinya hak – hak hukum (Konvensi Wina);
- b. Perlindungan Diplomatik yaitu mengangkat masalah individu menjadi masalah negara;
- c. Perlindungan dalam kondisi khusus seperti kerentanan, konflik, bencana.²⁶⁾

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia saat ini sangat berperan penting terlepas dari status ilegal atau legalnya mereka bagi kehidupan para Tenaga Kerja Indonesia yang sedang mengadu nasib di negeri orang. Peran pemerintah dalam pelindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia ini tentunya sangat dibutuhkan. Tanpa hadirnya peran pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja ini akan membuat pekerja kehilangan hak – hak nya. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan

²⁶⁾ Lalu M. Iqbal, *Perlindungan WNI diluar negeri*, slideplayer Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, hlm 02.

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri seperti apa yang tertera dalam Undang – Undang dan peraturan yang tertera di atas.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.²⁷⁾ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tugas adalah hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau bisa disebut pekerjaan yang dibebankan. Tanggung jawab mempunyai arti keadaan wajib menanggung sesuatu, dan tanggung jawab ini adalah suatu keadaan yang mendorong serta memaksa seseorang untuk memenuhi kewajibannya.²⁸⁾ Negara mempunyai arti dimana daerah lingkungan tersebut mempunyai suatu pemerintahan yang teratur. Menurut Logemann mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat, sedangkan menurut Soenarko menyebutkan bahwa arti negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritorial yang tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sebagai berdaulat (*souverein*)²⁹⁾. Istilah tugas dan tanggung jawab negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan orientasi masyarakat internasional, perkembangan kegiatan, akibat – akibat, sifat kerugian yang timbul akibat kegiatan itu, serta

²⁷⁾ Rivani Alfinita S., *Analisis Job Description Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin. 2012, hlm.9

²⁸⁾ Alwin Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 456.

²⁹⁾ M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, mandar maju, bandung, tahun 2002, hlm 1.

pengaturan terhadap aspek – aspek tersebut. Tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia ini sangat diperlukan mengingat bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri membutuhkan perlindungan yang khusus karena mereka sedang tidak ada di wilayah hukumnya. Pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pemerintah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak – hak calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia baik yang berangkat melalui tempat pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia maupun secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk terpenuhinya hak hak para Tenaga Kerja Indonesia secara optimal di negara tujuan, serta memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia selama masa sebelum pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan Pasal 5 sampai UUPPTKI yang digantikan oleh UUPPMI yang tercantum dalam Pasal 39 sampai 43. Berdasarkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia baik pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan, maka bila ditinjau dari UUPPTKI yang digantikan oleh UUPPMI. Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia meliputi dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi, dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administratif disini meliputi pembinaan administratif, Pengawasan Administratif dan Sanksi Administratif. Pembinaan

Administratif diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanksi administratif di atur dalam Pasal 100 UUPPTKI. Aspek yang pertama adalah aspek Administratif dalam kaitannya dengan sanksi administrative yang diatur dalam UUPPTKI, dalam Pasal 100 ayat (2) yang digantikan oleh UUPPMI Pasal 37 menyebutkan bahwa Sanksi Administratif berupa;

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembatalan keberangkatan calon Tenaga Kerja Indonesia; dan/atau
- e. Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Aspek yang kedua adalah aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana yang diatur dalam UUPPTKI yang diatur dalam bab XIII Pasal 102 sampai 104. Penerapan sanksi pidana dalam undang – undang ini bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan.

Pasal 39 Bab V UUPPMI pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk;

- a. menjamin perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

- b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- d. membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. melakukan koordinasi kerja sama antarinstansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
- f. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- g. melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan penempatan;
- h. menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menghentikan atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau pada jabatan tertentu di luar negeri;
- j. membuka negara atau jabatan tertentu yang tertutup bagi penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- k. menerbitkan dan mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut SIP3MI;

- l. menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
- m. melakukan koordinasi antarinstansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- n. mengangkat pejabat sebagai atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri dan
- o. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

Pasal 40 Bab V UUPPMI pemerintah daerah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa;

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- c. menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- d. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan periodik kepada Menteri;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;

- f. menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan;
- g. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- h. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- i. dan dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi.

Pasal 41 Bab V UUPPMI pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa;

- a. men-sosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;

- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- g. melakukan re-integrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- h. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- i. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- j. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/ kota.

Pasal 42 Bab V UUPPMI pemerintah Daerah Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab berupa;

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- e. dan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Menurut Pasal 43 Bab UUPPMI mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

D. Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (Perwakilan Diplomatik) dalam melindungi Tenaga kerja Indonesia.

Salah satu tugas Perwakilan Diplomatik adalah untuk melindungi bukan saja kepentingan Negara Pengirim di Negara Penerima tetapi juga termasuk perlindungan terhadap Warga Negaranya yang berada atau tinggal di Negara Penerima, dengan pengertian bahwa tindakan-tindakan semacam itu dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 ini tidak secara rinci dinyatakan melainkan hanya bersifat umum, oleh karena itu sukar untuk mengartikan arti sebenarnya dari ketentuan tersebut. Namun di dalam keadaan krisis atau bencana alam,

Perwakilan Diplomatik dapat pula bertindak secara langsung atas nama Warga Negaranya, dengan pengertian bahwa hal itu perlu memperoleh kesepakatan terlebih dahulu dari Negara Penerima. Suatu Negara mempunyai kekuasaan sepenuhnya di wilayahnya untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap Warga Negaranya dan sebaliknya Negara itu tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya diwilayah Negara lain. Namun dengan adanya kedua Konvensi Wina 1961 dan 1963 tersebut Perwakilan Diplomatik dan Konsuler dalam beberapa hal dapat melaksanakan yurisdiksinya di Negara lain (yurisdiksi ekstrateritorial). Yurisdiksi ekstrateritorial ini diartikan sebagai kepanjangan secara semu (*quasi extentio*) dari yurisdiksi suatu Negara di wilayah yurisdiksi Negara lain. Konsep ini didasarkan atas teori ekstrateritorial dalam kaitannya dengan premises (sebidang tanah dimana berdiri gedung-gedung Perwakilan Diplomatik atau Konsuler) di suatu Negara. Lingkungan wilayah di dalam premises tersebut dianggap seakan-akan merupakan wilayah tambahan dari suatu Negara. Premises tersebut di dalam hukum Diplomatik dinyatakan tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dimasuki oleh aparat keamanan setempat kecuali seizin Kepala Perwakilannya.³⁰⁾ Karena itu Perwakilan Diplomatik maupun Konsuler suatu Negara dalam batas-batas tertentu dapat melaksanakan yurisdiksi ekstrateritorial-nya di Negara lain. Yurisdiksi ekstrateritorial tersebut meliputi yurisdiksi Perwakilan Diplomatik dan Konsuler dari suatu Negara khususnya yang menyangkut yurisdiksi suatu Negara terhadap Warga Negaranya di Negara lain.

³⁰⁾ Lihat Pasal 22(1) Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian Diplomatik adalah berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dengan negara. Diplomatik atau Duta Besar disamping memberikan perlindungan secara teknis, Diplomatik juga harus menyediakan penampungan (*Shelter*) dan bantuan pemulangan (*Ripatriation*) berikut pengurusan dokumen perjalanan sebagai tenaga kerja Indonesia yang bermasalah diluar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri juga harus memberikan perlindungan politis yang merupakan salah satu instrumen penting karena tanpa dasar perjanjian bilateral, ruang gerak perlindungan Perwakilan Republik Indonesia terhadap warga negaranya hanya terbatas pada Konvensi WINA 1963 (*Vienna Convention On Diplomatic Relations*) tentang Hubungan Konsuler, yakni dibatasi oleh kedaulatan dan otoritas negara penerima. Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik disebutkan fungsi perwakilan diplomatik yaitu:

1. Mewakili negaranya di Negara penerima;
2. Melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional;
3. Memberikan laporan kepada Negara Pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di Negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum;
4. Meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara terutama dengan Negara pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan dan

memperluas hubungan-hubungan ekonomi kebudayaan dan ilmu pengetahuan antar mereka.

Fungsi tersebut tentunya selaras dengan upaya pemerintah untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia dalam arti lain Kedutaan Besar Republik Indonesia mempunyai peran penting untuk melindungi warga negara nya yang sedang dinegara perwakilan mereka. Berbagai upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam melindungi warga negara nya yaitu;

a. Upaya Intern

Upaya yang pertama dilakukan ini adalah upaya Intern, dimana upaya intern ini ditempuh melalui akses kekonsuleran melalui pendataan, menggambarkan secara rinci situasi kondisi yang dialami Warga Negara / Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah secara langsung untuk kemudian bisa dipulangkan ke Indonesia secara aman setelah diurus dokumen – dokumen nya yang diperlukan. Selain itu, Perwakilan Diplomat wajib memberikan edukasi wajibnya melaporkan kedatangannya dan keberadaannya kepada KBRI di negara yang didatanginya dengan mengisi formulir lapor diri, membawa paspor, perjanjian kerja, alamat majikan, dan surat – surat lainnya. Upaya dan kegiatan pelaporan tersebut adalah upaya yang paling terpenting dari Perwakilan Diplomat Indonesia. Dalam hal masalah yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia, Perwakilan Diplomat dapat menerima laporan, pengaduan, bahkan menerima korban untuk kemudian di tamping di penampungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di

negara yang ditempatinya, bila tenaga kerja Indonesia tersebut tinggal di Malaysia dan mendapatkan masalah di Malaysia, maka dari itu Tenaga Kerja Indonesia tersebut harus mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia yang bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia 233, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur 504000, Malaysia. Atas kejadian tersebut korban juga bisa melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian nya disana agar aparat polisi yang membantu untuk melaporkan masalah ini kepada Departemen Luar Negeri Jakarta. Laporan tersebut dijadikan sebagai refleksi dari kegiatan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dan juga merupakan sarana timbal balik komunikasi antara negara Indonesia dan negara yang ditempati Tenaga Kerja Indonesia tersebut.

b. Upaya Ekstren

1. Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah dengan sesama negara pengirim.

Ketika warga negara dari suatu negara berada di dalam wilayah yang termasuk ke dalam wilayah negara lain, negara asal dari orang tersebut tentunya tidak dapat dengan mudah memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Negara asalnya itu tentunya tidak dapat sekehendak hatinya dalam berinteraksi dengan warga negaranya tersebut. Hal ini disebabkan adanya kedaulatan dari negara lain itu yang tidak boleh dilanggar oleh negara asal orang tersebut, meskipun hal itu dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Maka dari itu Pemerintah membuat Kerjasama bilateral dan inipun menjadi salah satu tujuan utama dari Konvensi ILO (Internasional Labour Organization) tentang Tenaga Kerja Internasional sebagai acuan untuk

membangun perlindungan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia. Untuk sesama negara pengirim tenaga kerja diupayakan agar ada peningkatan kerjasama dalam bentuk saling tukar pengalaman berdasarkan penerapan kebijakan mengenai Tenaga Kerja Migran, konsultasi mengenai isu - isu yang dihadapi oleh baik oleh tenaga pengirim ataupun Tenaga Kerja migran agar mendapatkan solusi solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi atau diprediksikan akan terjadi dikemudian hari. Cara penyampaian tersebut dapat melalui forum – forum konsultasi dan kemungkinan pembentukan lembaga khusus di negara penerima. Cara ini dianggap menjadi cara yang paling ampuh karena sejatinya UUPMI memberi mandat bahwa hanya negara lah yang bisa melakukan perlindungan hukum kepada TKI/WNI yang ada di luar negeri dalam hal ini yaitu Kementrian Luar Negeri jadi tidak bisa dilakukan oleh swasta – swasta seperti BNP2TKI, Disnaker, dan lain – lain.

2. Kerja sama dengan organisasi non pemerintah

Kerja sama dengan organisasi non pemerintah ini adalah upaya yang memberikan dampak positif karena kerjasama non government ini adalah upaya yang bekerjasama dengan partisipasinya dari lembaga sosial masyarakat dan media. Peran mereka dalam kerjasama ini berfungsi sebagai pengawas dan lembaga kontrol terhadap semua proses rekrutmen, pengiriman, dan penempatan ke luar negeri karena Indonesia kurang memiliki kecenderungan untuk menekan terhadap negara penerima. Untuk melengkapi kelemahan ini, maka dilakukanlah pendekatan kepada media, lembaga –

lembaga sosial masyarakat dan asosiasi – asosiasi perburuhan untuk melakukan tekanan terhadap negara penerima Tenaga kerja Indonesia.

3. Kerjasama dengan Organisasi Internasional

Bentuk kerjasama ini berupa pelatihan dan saran – saran bagi pejabat yang menangani Tenaga Kerja Indonesia melalui Diplomatik Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Direktorat perlindungan WNI dan BHI Deplu, dimana Direktorat tersebut mengelola peningkatan kerjasama dengan organisasi – organisasi internasional.

4. Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan

Pada umumnya organisasi – organisasi keagamaan mempunyai peran penting dalam masyarakat dan organisasi – organisasi keagamaan ini mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat kuat terhadap pemerintah. Disamping mempunyai misi penyebaran agama dan wadah kegiatan umatnya, di lain pihak juga ada yang menggunakannya sebagai saran untuk bidang kemanusiaan. Kuatnya pengaruh serta peran organisasi – organisasi keagamaan ini membuat kebijakan – kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi dan diubah akibat adanya pendekatan organisasi – organisasi keagamaan tersebut.

5. Kerjasama Privat/ Privat dengan Privat

Kurangnya pengetahuan akan bekerja diluar negeri serta tidak ada edukasi untuk bertahan hidup diluar negeri berdampak akan buruknya nasib Tenaga Kerja Ilegal/ Legal tersebut. Perjalanan dari mulai perekrutan, pengiriman, penempatan hingga pemulangan selalu menjadi sumber rezeki bagi para pihak yang hanya menguntungkan diri sendiri. Uang yang dikirim dari luar negeri merupakan sumber pemasukan bagi negara juga, inilah sebab mengapa Tenaga Kerja Indonesia dijuluki sebagai Pahlawan Devisa. Akan tetapi nyaris tidak ada satu pihakpun di Indonesia yang secara serius dan konsisten menangani masalah yang dihadapi ini secara intergratif, komprehensif, tuntas dan manusiawi. Salah satu hal yang tidak pernah diperhatikan adalah masalah asuransi bagi Tenaga Kerja Indonesia. Maka dari itu, Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia ini berupaya dalam pembentukan sentra komunitas Indonesia atau organisasi sebagai perantara untuk mengkomunikasikan masalah yang timbul dan berkaitan dengan permasalahan Warga Negara Indonesia ataupun Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri agar sesuatu hal yang dianggap tidak diperhatikan pemerintah, akan segera diperhatikan oleh pemerintah melalui Perwakilan Diplomat Republik Indonesia. Perwakilan Diplomat Republik Indonesia inipun dapat mendorong asosiasi di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi dalam rangka perlindungan Warga Negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri.